

SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪ'AH
(Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AUFAQUL UMAM
1522301100

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Afaqul Umam
NIM : 1522301100
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF MAQĀSHID SYARĪ’AH (studi kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 05 Agustus 2020
Saya yang menyatakan



Afaqul Umam
NIM. 1522301100

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Afaqul Umam (NIM.1522301100) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd
NIP.197507072009011012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag
NIP.19781132009012004

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP.197904282009011006

Purwokerto, 6 Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.
NIP.197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Aufaql Umam, NIM. 1522301100 yang berjudul:

**SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪ'AH (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Juli 2020

Pembimbing,



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 2009011006

**SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF
MAQĀSHID SYARĪ'AH
(Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga)**

**Aufaqul Umam
NIM. 1522301100**

ABSTRAK

Ijarah merupakan akad sewa menyewa dalam Islam. Salah satu praktiknya ada di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan dengan konsep *Maqāshid Syari'ah* atau dikatakan sah dimana sudah dilakukan pertanggung jawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak praktek penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga terhadap lingkungan dan Bagaimana Tinjauan *Maqāshid Syari'ah* terhadap praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilakukan peneliti pada lokasi penelitian guna mengumpulkan data dan informasi yang mendukung penelitian. Sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini dilakukan pada tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh anggota tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan dengan konsep *Maqāshid Syari'ah* atau dikatakan sah dimana sudah dilakukan pertanggung jawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita dengan di berikannya kompensasi kepada pihak-pihak terkait. Dengan demikian dapat disimpulkan praktik sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa dan sudah memberikan pertanggung jawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita.

Kata Kunci : Ijarah (sewa menyewa), Lahan, Tambang, *Maqāshid Syari'ah*.

MOTTO

”Lebih baik bertindak dari pada sekedar bicara”

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Achmad Tohari Ismail dan Ibu Asri Sulastri),
Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Almamaterku, IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto
4. Pembimbing skripsi Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	Ḑ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>damah</i>	damah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faḥah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	قَرِيب	<i>Qorib</i>
<i>Faḥah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	خَوْفًا	<i>Khaufān</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Faḥah</i> + alif ditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Faḥah</i> + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh على ditulis <i>'alā</i>
<i>Kasrah</i> + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh بِمَا كَسَبَتْ ditulis <i>bimākasabat</i>
<i>ḍammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh تَفْسِدُوا ditulis <i>tufsidū</i>

C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

عَطِيَّة	Ditulis <i>'atiyyah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'amalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

عَبْدِ اللَّهِ	Ditulis <i>'abdillāh</i>
----------------	--------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

المعاملة المادية	Ditulis <i>Al-mu'amalah al-madiyah</i>
الأبتداع التسريح	Ditulis <i>Al-ibtida' at-tasrihi</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

النُّشُورُ	Ditulis <i>al-nusyur</i>
الَّذِينَ	Ditulis <i>al-lazīna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

المُحْسِنِينَ	Ditulis <i>al-muhsinin</i>
الأَرْضِ	Ditulis <i>al-arḍi</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

النَّاسِ	Ditulis <i>an-nasi</i>
النَّبِيِّ	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أَسْكُنُو	Ditulis <i>'askinu</i>
أُخْرَى	Ditulis <i>'ukhra</i>
أَسْلَمَ	Ditulis <i>'aslama</i>

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF *MAQAŞHID SYARI'AH* (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
7. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua tercinta (Bapak Achmad Tohari Ismail dan Ibu Asri Sulastri) serta adik-adik ku yang saya sayangi. Terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan dan memberikan semangat serta doa dukungan moral, materiil, maupun spiritual sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Sahabat ambyar yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi. Teman-teman Keluarga Besar HES C 2015 IAIN Purwokerto. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar

kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2020
Penulis,



Aufaql Umam
NIM. 1522301100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Devinisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA DAN MAQĀSHID SYARĪAH	
A. Sewa Menyewa Lahan	19
1. Pengertian Sewa Menyewa (Ijarah).....	15
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	21

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa	24
4. Macam-macam Sewa Menyewa	27
B. Maqāshid Syari'ah	37
1. Pengertian Maqāshid Syari'ah	37
2. Dasar Maqāshid Syari'ah	45
3. Metode Penentuan Maqāshid Syari'ah	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	51
B. Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian	51
C. Pendekatan Penelitian	52
D. Sumber data	52
1. Data Primer	53
2. Data Sekunder	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Observasi	54
2. Wawancara	55
3. Dokumentasi	56
F. Teknik Analisis Data	57

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR DI DESA LAMUK KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

A. Pelaksanaan Penambangan Pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga	58
---	----

B. Analisis terhadap Praktik Sewa Menyewa Alsintan di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	62
1. Analisis Akad Sewa Menyewa	62
2. Analisis Dampak Penambangan Pasir	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 11 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 Surat Keterangan Mengikuti Kompetisi Peradilan Semu Nasional

Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan semua aspek kehidupan manusia sudah diatur oleh agama islam, islam juga mengatur tentang tata cara berhubungan manusia dengan tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, Hubungan manusia dengan tuhan bersifat ibadah penyembahan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain merupakan ibadah yang bersifat sosial.

Dalam fiqh mu'amalah dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan hubungan antar manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*al-mādiyah*) maupun tata kesopanan (*al-adabiyah*) *al-mu'amālah al-mādiyah* adalah mu'amalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian Ulama berpendapat bahwa *al-mu'amālah al-mādiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain

Al-muamalah al-madiyah maksudnya, muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, *al-mu'amalah al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktifitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud *al-adabiyah* antara lain berkisar dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, seperti akad jual beli, akad pinjaman (*'ariyah*), akad pemindahan hutang (*hiwalah*), akad pinjam dengan jaminan (*rahn*), akad

kerjasama (*syirkah*), akad mudharabah atau *qirad* dan akad sewa menyewa dan upah (*ijarah*).¹

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atau manfaat dalam pengambilan suatu barang atau benda kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga disanggupi oleh pihak yang terakhir (1548 KUHPerdara). Dalam sewa-menyewa, pihak pertama sebagai penyewa hanya berhak menerima manfaat dari benda yang di sewa selama waktu yang telah di tetapkan oleh kedua belah pihak.²

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* yang telah diatur oleh al-Qura'an dan al-Hadits, Sewa menyewa menurut bahasa arab disebut *ijarah* Kata *ijarah* didefinisikan dari bentuk fi'il "ajaran-ya'juru-ajaran".³ Ajaran semakna dengan kata al-iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat beararti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

²Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 333.

³Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Depok Sleman Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm.77.

ijārah ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama madhhab sebagai berikut:

1. Pengertian *ijārah* menurut ulama Hanafiah: Artinya “akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti dari hak mereka sebagai pemilik”.
2. Pengertian *ijārah* menurut ulama Asy-syafi’iyah: Artinya “akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.
3. Pengertian *ijārah* menurut Malikiyah dan Hanabilah: Artinya “menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.”⁴

Dasar Hukum *ijārah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijārah* adalah al-Qur’an, al-Hadits dan ijma’.

1. Surat at-Thalāq: 6: Artinya “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”
2. Surat al-Qasfash: 26: Artinya “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Jumhur ulama menetapkan syarat-syarat yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad sewa-menyewa (*ijārah*). Syarat-syarat tersebut antara lain:

⁴[https://www.academia.ac.ad.edu/30609491/DEFINISI DAN DASAR HUKUM IJARAH/](https://www.academia.ac.ad.edu/30609491/DEFINISI%20DAN%20DASAR%20HUKUM%20IJARAH/), Di akses pada tanggal 12 mei 2019

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang di akadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.
3. Untuk akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah memberi izin untuk ditanami apa saja.
4. Manfaatnya diketahui.
5. Manfaatnya diperbolehkan.
6. Biaya sewa diketahui.⁵

Dalam sewa-menyewa, Islam juga mengatur bagaimana pembatalan berakhirnya *ijārah* (sewa-menyewa). *Ijārah* merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika ada faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh. Faktor-faktor yang menyebabkan *ijarah* menjadi fasakh, antara lain:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada ditangan penyewa (musta'jir). Benda yang disewakan rusak.
2. Terpenuhinya manfaat benda *ijārah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan.

⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Konteporer* (t.k.:t.p.t.t.), hlm.186.

Dalam praktek pertambangan pasti akan menimbulkan dampak, baik itu berupa dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan, rusaknya lingkungan tidak lain karena perilaku dari manusia sebagai penghuni bumi yang kurang memperhatikan keseimbangan dalam memanfaatkan kekayaan bumi ini.

Dalam firman Allah SWT QS.Al-Araf /56:7 telah dijelaskan mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”⁶

Dalam konsep fiqh lingkungan konteks ini sangat bersandingan dengan maqāshid syarī'ah dimana di dalamnya konteks lingkungan hidup ini berkaitan dengan konsep masalah, karena dalam pengertian sederhana, masalah merupakan sarana untuk merawat maqāshid syarī'ah. Contoh kongkritnya adalah dari masalah ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul- al- khamsah*), 1. Perlindungan terhadap agama (*hifdz al-dīn*), 2. Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), 3. Perlindungan akal (*hifdz al-aql*), 4. Perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), 5. Perlindungan harta benda (*hifdz al-māl*). Kelima tersebut merupakan tujuan syariah (*maqāshid syarī'ah*) yang harus di rawat, ini adalah dimana

⁶Tim Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an 1982), hlm. 56.

lingkungan hidup sudah jelas termasuk didalam maqāshid syarī'ah yang dimana lingkungan hidup ini harus kita jaga kelestariannya untuk kesejahteraan beraneka ragam makhluk hidup lainnya.⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendikawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni masalah dan maqāshid syarī'ah. Oleh karena itu penulis ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum islam terkhusus kepada metode maqāshid syarī'ah.⁸

Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lingkungan terdiri atas unsur biotik (manusia, hewan, dan tumbuhan) dan abiotik (udara, air, tanah, iklim, dan lainnya).⁹Allah SWT berfirman QS. Al-Mulk :15:

⁷Ahmad Syafi'I, *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul AL-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos* (t.k.:t.p.t.t.), hlm. 3.

⁸Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemah Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001), hlm.46.

⁹Tim penterjemah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t.k.:t.p.t.t.). hlm. 849.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

“Dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizi-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”¹⁰

Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas selama eksploitasi atau penggunaannya dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumberdaya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.¹¹

Akibat balik yang timbul dari kecerobohan manusia terhadap alam sekitarnya adalah manusia itu sendiri yang akan merusaknya. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum / 41:30:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar kembali (ke jalan yang benar).”¹²

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang telah mengadakan kerusakan baik di laut dan di daratan maka akan di ingatkan langsung oleh Allah SWT, bumi sering sekali membuktikan adanya kekuasaan

¹⁰Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 564.

¹¹Otto Soemarwoto, *Ekonomi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta:Djambatan, 2004), hlm.59.

¹²Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan terjemahnya* (t.k.:t.p.t.t), hlm. 674.

Allah, dengan banjir, kekeringan, kekurangan pangan, kebakaran hutan agar manusia mau kembali ke jalan yang benar tetapi setelah Allah memberikan peringatan di dunia manusia tidak menghiraukannya, maka Allah memperingatkan kepada mereka menunggu hari pembalasan.

Berangkat dari hal ini, kreatifitas manusia sangat hebat berkat ketekunan mereka dalam belajar dan menemukukan pengetahuan baru yang diaplikasikan melalui teknologi. Dengan modal ilmu dan pengetahuan disertai majunya teknologi mulai memunculkan ide-ide untuk memelihara, memanfaatkan, dan menjaga Alam semesta ini dan sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengeksploitasi isi alam dan membuat kerusakan-kerusakan demi kepentingan individu.

Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan desa yang memiliki lahan tambang pasir yang cukup luas, dengan kondisi sungai yang mempunyai potensi pasir yang bagus, menjadi bahan pendapatan masyarakat sekitar, akan hal ini kebersihan dan ekosistem sungai semakin kurang baik.

Dalam melakukan penambangan pasir dikalangan masyarakat desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten purbalingga menggunakan Sistem kerjasama antara pemilik lahan dengan sistem Sewa-Menyewa. Penambang diperbolehkan melakukan penambangan dengan syarat penambang tersebut membayar sejumlah uang kepada pemilik lahan dalam jangka waktu tertentu, Pembayaran ini dilakukan sebagai pengganti dari hak mereka sebagai pemilik lahan.

Di dalam pertambangan pasir, lahan yang digunakan adalah lahan yang berada di area sungai, untuk mendapatkan lahan di area sungai penambang harus menyewa terlebih dulu. Di dalam islam sewa menyewa itu boleh jika kedua belah pihak saling sepakat dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, apabila lahan digunakan untuk pertambangan pasir di kelola dengan tidak baik, mengandung unsur *Gharar, Maysir*, dan merugikan satu pihak. menimbulkan dampak yang buruk kepada lingkungan, apakah sewa menyewa itu akan menjadi rusak. Sehubungan dengan hasil pengamatan penyusun mengenai

Pertambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu mengenai penambangan pasir ini apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan *maqāshih syarī'ah*.

Berangkat dari permasalahan diatas penyusun ditarik untuk mengangkat kasus ini dengan dalam bentuk skripsi dengan judul SEWA MENYEWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga).

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata kunci yang digunakan dalam judul penelitian tersebut.

1. Sewa-menyewa (*Ijārah*) yaitu akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
2. *Maqāshid Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dari setiap kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan bersamaan, dan kemerdekaan. *Maqāshi syarī'ah* berasal dari kata qashada, yaqshidu, qoshdan, qashidun, yang berarti keinginan yang kuat dan berpegang teguh, dalam firman Allah SWT : yang artinya, Allah lah yang menjelaskan jalan yang lurus.¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak praktek penambangan pasir di desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten purbalingga terhadap lingkungan.
2. Bagaimana Tinjauan *maqāshid syarī'ah* terhadap praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten Purbalingga.

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), hlm.243.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Memperoleh pemahaman yang lebih baik berkaitan dengan sewa-menyewa lahan tambang pasir di desa lamuk
 - b. Mengetahui dan menganalisa pandangan *maqāshid syari'ah* terhadap sewa-menyawa lahan tambang pasir di desa lamuk

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, manfaat teoritis adalah:

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum islam, terutama mengenai sistem sewa-menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

- b. Manfaat Praktis adalah:

1) Bagi penulis

- a) Sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai sewa menyewa lahan tambang pasir yang ada didesa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.
- b) Dapat menjadi studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek pembahasan ini.

2) Bagi pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten purbalingga dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan sumberdaya alam untuk kesejahteraan umum sampai waktu yang akan datang.

3) Bagi masyarakat

Diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kebijakan pertambangan dengan bijak agar sumber daya alam dapat terjaga dengan baik hingga yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan kajian pustaka ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sewa menyewa, yaitu mengenai sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Secara bersamaan dalam penelusuran pembahasan tentang sewa-menyewa sudah banyak dibahas baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya ilmiah, akan tetapi pembahasan mengenai sewa-menyewa lahan yang lahannya disewakan untuk penambang pasir belum ada yang membahas

tentang permasalahan tersebut, sehingga mendorong penyusun untuk mengkajinya lebih mendalam.

Tabel

Hasil penelitian skripsi tentang sewa menyewa lahan

No	Penelitian	Isi
1	Dwi Laila Dzulfa, Meneliti tentang Sewa Menyewa Sawah Uyudan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjar Kulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”	Perjanjian sewa tanah uyudan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan atau yang sering disebut dengan sewa uyudan, Dalam sewa menyewa sawah ini setiap kali panen atau yang disebut dengan satu uyud harga sewanya berbeda-beda, semakin lama sawah yang disewakan maka harganya semakin menurun. ¹⁴
2	Sekripsi Achmad Mufid, meneliti tentang Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)	Perjanjian sewa tanah bengkok yang dilakukan di desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas merupakan bentuk ijarah manfaat, antara panitia lelang dengan petani desa grujungan (Perjanjian antara lembaga dengan personal). Perjanjian sewa tanah tersebut hanya diperuntukan untuk pertanian. Pada prakteknya petani dalam memanfaatkan tanah bengkok tersebut tidak hanya untuk pertanian saja, tetapi juga ada enam orang yang memanfaatkan tanah bengkok tersebut untuk pembuatan batu bata dan untuk mengurug yang semuanya itu dapat merusak atau mengurangi atau merubah fisik tanah bengkok tersebut ¹⁵ .

¹⁴Dwi Laila Dzulfa, “Sewa Menyewa Sawah Uyuda Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

¹⁵Achmad Mufid sunani, “Akad Sewa Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

3	Skripsi Evi Silviani, Meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	Perjanjian sewa tanah ladang yang dilakukan oleh 7 orang penyewa dan memberi sewa dan biasanya masa sewanya adalah tahunan dengan biaya yang sudah disepakati dan ada juga penyewa dan pemberi sewa yang tidak menentukan batas waktu sewa tanah ladang saat penyewa dan pemberi sewa melakukan akad dan ada juga informasi bahwa pada saat akad berlangsung antara penyewa dan pemilik tanah ladang tidak menjelaskan tentang pemanfaatan tanah ladang tersebut dan tanaman apa yang boleh ditanam. ¹⁶
---	---	--

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik komprehensif terhadap pembahasan mengenai sewa lahan untuk pertambangan menurut *maqāshid syarīah* belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “SEWA MENYEWAWA LAHAN TAMBANG PASIR PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARĪAH* (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga).”

F. Metode Penelitian

Metode hal ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud

¹⁶Evi Siviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai rangkaian peristiwa dan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu (wawancara).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian diarahkan pada pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang terkumpul sesuai dengan judul peneliti kemudian membandingkan dalam perspektif maqāshid syarī'ah.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik Observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan dilakukan peneliti secara langsung terkait data relevan yang dibutuhkan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa: ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan, waktu, benda atau alat yang digunakan pelaku.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu oleh dua pihak untuk bertukar informasi atau ide terkait penelitian untuk menemukan informasi lapangan. Adapun data yang digali yaitu ketersediaan pasir di sungai kacangan, model penambangan pasir dan dampak penambangan pasir bagi kondisi sosial ekonomi keluarga penambang dan dampak penambangan pasir terhadap lingkungan di Desa Lamuk. Kejobong, Purbalingga. Wawancara dalam penelitian ini dengan beberapa sumber yaitu keluarga penambang pasir yang berjumlah 2 orang dan anggota penambang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menambahin formasi terkait interpretasi dan analisis masalah. Informasi tersebut berkaitan dengan hal-hal atau variable penelitian yang dapat diperoleh dari catatan, transkrip, buku, tulisan-tulisan surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁷ Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang di kumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia didalam dokumen Fungsinya sebagai pelengkap dan pendukung data- data dari hasil wawancara dan observasi.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodolgi Reaserch* (Yogyakarta: Andi Offset,1993), hlm.47.

4. Teknik Validasi Data

Validasi data ialah kebenaran dari sebuah laporan, tafsiran, penjelasan, dan laporan lainnya. Setelah dilakukan pengumpulan data akan dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan, maka validitas data disini sangat perlu dilakukan untuk mensahihkan data yang benar untuk ditaik kesimpulan.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan analisis data (kualitatif), yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder di lapangan dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan sekripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan pembaca, sehingga mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Sitematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 25-27.

Bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori dari penelitian yaitu sewa-menyewa dalam maqāshid syarī'ah yang meliputi pengertian sewa menyewa dalam maqāshid syarī'ah, dasar hukum, rukun dan syarat sewa menyewa.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian, Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data.

Bab IV membahas tentang praktek sewa menyewa lahan tambang pasir serta analisis praktek sewa menyewa lahan tambang pasir menurut perspektif maqāshid syarī'ah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA

DAN MAQĀSHID SYARĪAH

A. Sewa Menyewa Lahan

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijārah*)¹⁹

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, yaitu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atau manfaat dalam pengambilan suatu barang atau benda kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga disanggupi oleh pihak yang terakhir (1548 KUHPerdara). Dalam sewa-menyewa, pihak pertama sebagai penyewa hanya berhak menerima manfaat dari benda yang di sewa selama waktu yang telah di tetapkan oleh kedua belah pihak.¹⁹

Sedangkan menurut Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.²⁰

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk *muamalah* yang telah diatur oleh al-Qura'an dan al-Hadits, Sewa menyewa menurut bahasa arab disebut *ijārah*. Kata *ijārah* didefinisikan dari bentuk fi'il "ajaran-ya'juru-ajaran".²¹ Ajaran semakna dengan kata al-iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat beararti sewa atau upah. Secara istilah,

¹⁹Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung:: Pustaka Setia, 2011), hlm. 333.

²⁰M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung:: Alumni, 1986), hlm. 220.

²¹Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Depok Sleman Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm.77.

pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama madhhab sebagai berikut:

- a. Pengertian *ijārah* menurut ulama Hanafiah: Artinya “akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti dari hak mereka sebagai pemilik”.
- b. Pengertian *ijārah* menurut ulama Syafi’iyah: Artinya “akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”.
- c. Pengertian *ijārah* menurut Malikiyah dan Hanabilah: Artinya “menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.”²²

Sewa menyewa Menurut fikih mu’amalah yaitu hubungan antar sesama manusia berkaitan dengan harta dan kepemilikan tersebut, dalam fikih disebut dengan fikih mu’amalah. Ruang lingkup fikih mu’amalah melingkupi banyak hal, seperti akad jual beli (*ar-rahn*), akad pinjaman (*ariyah*), akad pemindahan hutang (*hiwālah*), akad pinjam dengan jaminan (*rohn*), akad kerjasama (*syirkah*), akad mudharabah atau (*qirad*) dan akad sewa menyewa dan upah (*ijārah*).²³

Secara *lugāwi* sewa menyewa atau *ijārah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya

²²https://www.academia.ac.ad.edu/30609491/DEFINISI_DAN_DASAR_HUKUM_IJARAH, di akses pada tanggal 12 mei 2019

²³ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang memiliki nilai guna, dan setelah digunakan barang dari benda tersebut masih utuh. Maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis. Seperti menyewa apel untuk dimakan. Dalam konsep awalnya yang sederhana, akad *ijārah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya.²⁴

Apabila sewa menyewa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis diatur dalam Pasal 1571 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, jika sewa tidak dibuat dengan tertulis maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahu kepada si penyewa, bahwa ia hendak menghentikan sewanya, jika tidak ada pemberitahuan, maka dianggap bahwa sewa diperpanjang.²⁵ Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang diserahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati kegunaannya.

2. Dasar hukum Sewa Menyewa (*ijārah*)

Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam, *ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah. Hukum asalnya menurut jumhur

²⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 180.

²⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2009), hlm. 385.

ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan ijma ulama.²⁶

a. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat surat-surat yang berkaitan dengan *ijarah* atau sewa menyewa diantaranya yaitu:

1) QS. Thalaq (65) : Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (egala sesuatu) dengan baik: dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁷

2) QS. Al-Qashash (28) : Ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambilah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : kencana, 2010), hlm. 277.

²⁷ Tim penerjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Ziyad Books, 2009), hlm. 559.

yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya.”²⁸

b. Hadis Nabi

Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa:

حَلَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَلَّنَا وَهَيْبٌ حَلَّنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”²⁹

Dalam kitab Ibnu Majah No 2443 disebutkan:

حَلَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشَقِيُّ، قَالَ : حَلَّنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ ، قَالَ حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Wahid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”.³⁰

c. Ijmak

Ijmak salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan al-

²⁸Tim penerjemah Kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 388.

²⁹ Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi al-Mutawafi, *Sahih al-Bukhari jilid 3*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 73.

³⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: maktābah al-Ma'ārif li annasyir at tauzi', 1997), hlm. 417.

Hadits). Ijmak menurut khallaf adalah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah Saw atas suatu hukum syara'.³¹

Landasan ijmak ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijmak) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³²

Dari beberapa dasar hukum di atas kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terhambat pada keterbatasan dan kekurangan.

3. Hak dan Kewajiban para pihak

Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (*mu'jir*) ialah menyediakan barang maupun jasa dengan imbalan akan mendapatkan upah dari penyewa (*musta'jir*). Apabila terjadi kerusakan barang akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan (*mu'jir*), kecuali kerusakan itu secara nyata disebabkan karena kelainan dari pihak penyewa (*musta'jir*).³³

Rasulullah SAW bersabda:

حَلَّنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَلَّنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَ
ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ فَقَالَ هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

³¹ <http://jurnal.uinbanten.ac.id/i>

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

³³ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta, BPFE, 2009), hlm. 99.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tangan bertanggung jawab atas apa yang ia ambil hingga ia menunaikannya, -kemudian Al Hasan lupa lanjutannya-. Lantas ia menyebutkan, "... dia adalah orang yang engkau percayai, tidak ada tanggung jawab atasnya."³⁴

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa aset yang disewa merupakan amanah ditangan penyewa. Pada prinsipnya, dalam akad *ijārah* dibolehkan mensyaratkan pemeliharaan aset dilakukan oleh *musta'jir*. Namun, dengan catatan upah sewa yang dibebankan oleh pihak *musta'jir* harus mencerminkan nilai manfaat yang didapatkan serta biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset. Dari hasil pemahaman, hak dan kewajiban dalam *ijarah* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pihak menyewakan (*mu'jir*)

- 1) Menerima pembayaran harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai dengan yang disepakati dalam *ijārah*.
- 2) Menyediakan barang atau jasa yang disewakan.
- 3) Menanggung pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- 4) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewa.
- 5) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan.

³⁴ Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud juz 3* (Beirut: Darulfikr, 1999), hlm. 1540.

6) Menyatakan secara tertulis bahwa *mu'jir* menyerahkan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan (pernyataan ijab).

b. Pihak penyewa (*musta'jir*)

- 1) Memanfaatkan barang dan atau jasa perbuatan yang sesuai yang disepakati dalam *ijarah*.
- 2) Membayar harga sewa atau upah (*ujrah*) sesuai yang disepakati.
- 3) Bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam *ijarah*.
- 4) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam *ijarah*.
- 5) Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaian penyewa.
- 6) Menyatakan secara tertulis bahwa (*musta'jir*) menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki *mu'jir* (pernyataan kabul).

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus saling memenuhi prestasi dalam kontek sewa menyewa berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan) dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan,

sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud tatanan barang yang disewakan).³⁵

4. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijārah*)

a. *Ijārah* ‘*alā manāfi*

Ijārah ‘*alā manāfi* yaitu ijarah yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa. Dalam ijarah ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.

b. *Ijārah* ‘*alā al-‘a’ māl*

Ijārah ‘*alā al-‘a’ māl* yaitu *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.³⁶ Akad *ijārah* ini terkait dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan pada pekerja atau buruh (*a’jīr*).

c. *Ijārah* ‘*Amal*

Ijārah ‘*amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

³⁶ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 153.

mustajir dan pekerja disebut *ajīr*, dan upah yang dibayarkan pada *ajīr* disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris *ujrah* adalah *fee*.

d. *Ijārah ‘Ain* atau *Ijārah Muṭlaqah*

Ijārah ‘Ain adalah jenis *ijārah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. *Ijārah ‘Ain* dalam bahasa Inggris adalah *term leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu’jir* dan penyewa adalah *musta’jir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut *ujrah*. Dalam akad *ijārah ‘ain* tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa membeli aset tersebut selama masa sewanya atau diakhir masa sewanya. Pada *ijārah ‘ain* yang menjadi objek akad sewa menyewa adalah barang.³⁷

e. *Ijārah Muntahiyah Bittamlik*

Ijārah Muntahiyah Bittamlik atau disingkat IMBT merupakan istilah *al-ijārah summa al-bai* atau AITAB. Yang dimaksud dengan *Ijārah Muntahiyah Bittamlik* adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai akad.³⁸

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, hlm. 154.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, hlm. 155.

f. *Ijārah Multijasa*

Ijārah Multi jasa yaitu, pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa,. Menurut Fatwa DSN tersebut, ketentuan pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan multi jasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
- 2) Dalam hal LKS menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijārah*.
- 3) Dalam hal LKS menggunakan akad *kafālāh*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafālāh*.
- 4) Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*).
- 5) Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.³⁹

g. Subjek dan Objek Sewa Menyewa

Subjek perjanjian sewa menyewa adalah para pihak yang membuat perjanjian, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan. Penyewa dan pihak yang menyewakan ini dapat berupa orang pribadi, dan badan hukum yang diwakili oleh orang yang berwenang,

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, hlm. 157

seseorang atas keadaan tertentu menggunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu, dan orang yang dapat diganti.

Objek dalam perjanjian sewa menyewa berupa barang, yaitu benda dalam perdagangan yang ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1549 KUHPerdara ayat 2 menyatakan bahwa, semua jenis barang, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak dapat disewakan.⁴⁰

h. Syarat-syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad *mu'jir* (pengupah/menyewakan) dan *musta'jir* (upah/penyewa) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara salah seorang keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.
- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad) disyaratkan telah baligh dan berakal. Namun, anak yang mumayiz (yang bisa membedakan) juga boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari wali.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum*, hlm. 15.

- 3) Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat. Besar upah yang dikeluarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijārah*.⁴¹

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan *āqid* (orang yang akad), *ma'qūd'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqd*), yaitu:

- 1) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad
- 2) *Ma'qūd'alaih* bermanfaat dengan jelas
- 3) *Ma'qūd'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara'*
- 4) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*
- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- 7) Manfaat *ma'qūd'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.

Ada beberapa syarat terjadinya akad yang berkaitan dengan *āqid*, zat dan tempat akad. Ketiga hal ini harus diketahui oleh pihak yang akan melakukan akad, yaitu pelaku akad harus berakal. Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijārah* yang dilakukan oleh orang

⁴¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 81-82.

gila, atau anak kecil tidak mumayiz adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia baligh tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil mumayiz yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah. Dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat *taklif* (pembebanan kewajiban syariat), yaitu baligh dan berakal, adalah syarat wujud akad ijarah karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.⁴²

Syarat Pelaksanaan akad agar ijarah terlaksana yaitu barang harus dimiliki oleh *āqid* atau ia memiliki kuasa penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijārah al-fuḍul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

Diantara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.⁴³ Adapun Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

⁴² Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 129.

1) *Ma'qūd 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terjadi cacat pada *Ma'qūd'alah*, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur, sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru menyebabkan kemandaratan bagi yang berakad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- a) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- b) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- c) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang lain, *ijārah* tidak

batal tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya benar-benar hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.⁴⁴

Untuk *ijārah* yang sah, ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak *ijārah* dan harus ada harga sewa yang pasti. Harga sewa harus dibayarkan hari demi hari kecuali dalam kasus, apabila kebiasaan lokal berlaku, dan apabila bagi persewaan binatang untuk perjalanan tertentu yang belum pasti.⁴⁵

i. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak akan menjadi batal asalkan barang yang menjadi objek *ijārah* tersebut masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Mengenai masalah ini, ulama fikih berbeda pendapat. Menurut Hanafi, *ijārah* tersebut batal dengan meninggal dunianya salah

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 130.

⁴⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 43.

satu pihak yang melakukan perjanjian. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* tersebut tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian.⁴⁶

Demikian halnya dengan penjualan sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut:

- 1) Terjadinya kerusakan atau salah peruntukkan barang sewaan. Maksudnya, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi objek sewa ketika barang tersebut berada di tangan penyewa, yang mana kerusakan tersebut disebabkan kelalaian penyewa itu sendiri maka akad sewa batal. Demikian pula penggunaan barang tidak sesuai peruntukkannya, dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya, ketika barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan perjanjian. Misalnya, yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

⁴⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 242.

- 3) Rusaknya barang yang diupahkan. Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnahnya barang, mak
- 4) akad tidak mungkin terpenuhi lagi. Misalnya, A memberi upah kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sea-menyewa itu berakhir dengan sendirinya.
- 5) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Dalam hal ini, tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁴⁷ Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendiri. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan sesuatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa.
- 6) Adanya Uzur, yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan.

⁴⁷ Idri, *Hadis Ekonomi*, hlm. 242.

Maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah di adakan sebelumnya.⁴⁸

B. Maqāshid Syarī'ah

1. Pengertian Maqāshid Syarī'ah

Maqāshid Syarī'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dari setiap kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam, seperti keadilan bersamaan, dan kemerdekaan.

Dalam Islam konsep kesejahteraan lebih dikenal dengan teori *maqāshid syarī'ah*. Secara sederhana *maqāshid syarī'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis tapi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.⁴⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagai mana yang dikutip oleh Ghofar Shidiq *maqāshid syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.⁵⁰

⁴⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafik, 2012), hlm. 160.

⁴⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 233

⁵⁰ Ghofar Shidiq, Teori Maqāshid Syarī'ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2009), hlm. 119.

Islam merupakan suatu agama yang memperhatikan setiap individu umat dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT dalam ajaran agama islam, umat muslim mempunyai perlindungan yang harus di jaga dalam beragama, kehidupan manusia tidak luput dari harta atau benda, nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan. Inilah yang sebagian besar atau secara umum yang kita lihat dalam kehidupan kita di dunia ini. Beberapa sub-sub tersebut merupakan hal yang harus dilindungi dan semuanya tercantum dalam ajaran islam. Perlindungan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui agama islam adalah perlindungan untuk orang lain yang haram untuk dipermainkan atau dianiaya.⁵¹ sesuai pertanyaan tersebut Allah SWT menyeterukan agar tidak melakukan sesuatu yang haram untuk melakukan suatu perlindungan, dalam QS. Al-An'am/6:119 Allah berfirman :

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

“Padahal sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kamu yang Diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan”

Maqāshid Syari'ah atau *mashlahat dhāriyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia atau kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Dan untuk

⁵¹ Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 11.

kemaslahatan tersebut manusia manusia harus memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam kemaslahatan tersebut dalam sinkronisasi dalam *maqāshid syarī'ah* bisa di kategorikan juga menjadi dua pokok baik yang mencapainya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan.⁵² Dalam dua inti pokok ini kemaslahatan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok), yaitu kemaslahatan *maqāshid syarī'ah* yang berada dalam urutan paling atas.
- b. Kemaslahatan *gairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan ini yang menjadi dasar *maqāshid syarī'ah* sebagai tujuan syariah, seperti yang telah dihitung oleh ulama dengan nam *al-Kulliyat al-Khams* (Lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar –dasar tujuan syariat yang harus dijaga dan harus dicapai dalam *maqāshid syarī'ah* yaitu :

- a. *Hifz ad-dīn* (menjaga agama)

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak

⁵² Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah*, hlm. 25.

ini juga digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejawantahkan keberagaman seseorang.⁵³

b. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi (*israf*).⁵⁴ Untuk memelihara kebedaraan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Hak paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan kehidupan dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.

c. *Hifz al-aql* (menjaga akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana

⁵³ Ridwan Jamal, Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. VIII, No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34> (Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 8.

⁵⁴ Agil Bahsoan, *Mas}lah}ah Sebagai Maqas}hid Syari>,ah* (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), *INOVASI*, Vol. VIII, No. 1, ISSN 1693-9034 (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2011). hlm. 116.

yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat .termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang.⁵⁵

Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa disebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut dan orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia, dan keserasiannya.

d. *Hifz al-māl* (menjaga harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya sebagai penjagaan harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal.⁵⁶ Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT namun islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, dll. Menjaga harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada ditangan

⁵⁵ Ridwan Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian* (t.k.,t.p.,t.t.), hlm. 9.

⁵⁶ Ridwan Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, hlm. 9.

perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.

e. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keberlangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan.

Dalam konteks perkawinan, menjaga keturunan termasuk salah satu tujuan syariat Islam. Untuk melindungi keturunan, hendaklah melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengannya mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Menjaga keturunan termasuk juga menyejahterakan dan mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai mereka dewasa san sudah bisa mandiri.

Keturunan merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antara anggotanya, maka islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.⁵⁷

Dengan demikian ini yang menjadi pokok inti dalam *maqāshid syari'ah* yang harus diperhatikan untuk tetap berjalan sesuai dengan

⁵⁷ Nizar, Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqashid al-Syariah”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, hlm. 40-46.

syariat Islam. Dalam islam harta adalah harta Allah yang dititipkannya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkannya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu.

Bumi mati (tidak berpenghuni dan tidak berpemilik) adalah milik orang yang menghidupkannya dan terus membuatnya membuahakan hasil.

Dalam perusahaan barang tambang tentunya memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perusahaan pertambangan adalah sebagai berikut:⁵⁸

Dengan demikian masyarakat dan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan dampak-dampak dari usaha pertambangan. Untuk itu ulama membuat sebuah kaidah-kaidah untuk dijadikan dasar dalam menentukan suatu kebijakan.

Kaidah yang dimaksud adalah:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جِهَةِ انْتِفَاعٍ⁵⁹

“Menolak kerusakan lebih utama dari pada meraih manfaat”

⁵⁸ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 56.

⁵⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 29.

Kaidah di atas menurunkan kaidah sebagai berikut:

إِذْلَتَعَارِضُ مُفْسِدَاتٍ رُوعِيٍّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحْفَهُمَا⁶⁰

“Apabila dua hal yang mafsadat bertentangan maka perhatikanlah yang madaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang madaratnya lebih kecil”.

Dalam konteks islam, ajaran itu terkait dengan pesan Allah dalam al-qur'an yang mengatakan bahwa umat tidak boleh melupakan kenikmatan di dunia, sebuah kenikmatan terpenuhinya kebutuhan melalui alam.⁶¹ Oleh karena itu untuk menjaga kelanjutan hidup manusia, maka lingkungan harus dibenahi sebaik-baiknya.⁶²

K. H. Ibrahim Hasani mengatakan “Lingkungan kita disediakan Allah baik dan bertindak baik, karena alam disediakan (diciptakan) Allah baik. Ketika nabi Adam diciptakan, alam sudah tersedia baik. Sikap kita terhadap alam mesti mengikuti ajaran Allah seperti dalam potongan Q.S. al-qasas ayat 77 yaitu :

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

“Dan berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu di dunia”⁶³

⁶⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, hlm. 168.

⁶¹ Bahagia, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan Dalam Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 1.

⁶² Erwati Aziz, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 46.

⁶³ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 179.

Perbaikan lingkungan serta berbagai upaya penjagaan keselamatan dan pertumbuhannya.⁶⁴ harus dilaksanakan menurut tataran ideal. Dijelaskan pula bahwa siapapun yang tidak bisa memperbaiki dengan keadilan, maka harus diperbaiki dengan kekuatan yang mengandung manfaat bagi manusia.⁶⁵

Berangkat dari dinamisnya konsep *maqāshid syarī'ah*, Ali Yafi mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan *hifdz al-bī'ah* juga menjadi bagian dari *maqāshid syarī'ah*. Hal ini mengingat masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jadi jika dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa dan agama, maka sekarang ini patut dikatakan pula bahwa *hifdz al-bī'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat Islam.

2. Dasar-dasar *Maqāshid Syarī'ah*

Dalam hal ini Allah SWT berfirman mengenai tujuan dari *Maqashid Syari'ah* ini merupakan untuk menuju jalan yang lurus dan nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan Lil alamin* yang di utus oleh Allah SWT untuk membawa manusia dan alam saling berinteraksi agar mencapai suatu kesenjangan yang harmonis antara keduanya dan tetap dalam

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 372.

⁶⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm. 377.

hukum-hukum Islam dalam menjalankannya, jelas ayat ini pada QS.Al-Anbiya' / : 107 dimana Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Konsep *maqāshid syari'ah* ini sendiri sudah dimulai sejak masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Huramain dan oleh Imam al-Gozhali, kemudian di susun secara sistematis oleh seseorang ahli ushul fiqh bermadzhab Maliki yaitu Imam al-Syatibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal yaitu *al-muwāfaqāt fi ushul al-ahkām*, khususnya pada juz II pada bab *al-maqāshid*, *al-syatibi* berpendapat bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau menjadikannya sebagai kata *maqāshid syari'ah* dengan kata lain penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilān*) di dasarkan pada suatu illat' (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Dari beberapa pembahasan yang sudah di rincikan kita bisa mengetahui landasan hukum konsep *maqāshid syari'ah* ini berawal dari tujuan Syariah yang merupakan tiang agama untuk kemaslahatan umat muslim di seluruh dunia.

Maqāshid syari'ah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses terjadinya hukum. Penetapan untuk menentukan dasar hukum *maqāshid syari'ah* bisa dinyatakan secara spesifik sebagai tujuan

dari syariat melalui tiga cara penetapan, menurut Ash-Syatibi tiga cara penetapan ini ialah :

- a. Cukup mengetahui dalil perintah atau larangan secara jelas, bahwa tujuan yang dikehendaki adalah kepatuhan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan.
- b. Dengan memandang *Illat'-'Illat'* dari perintah atau larangan, seperti pensyariaan nikah yang bertujuan untuk memelihara keturunan.
- c. Bahwa dalam penetapan hukum syari'at, syar'i memiliki tujuan pokok (*maqāshid ashliyyah*) dan tujuan pelengkap (*maqāshid tabi'ah*). Adakala tertera secara eksplisit, tersirat, secara implicit, ataupun didapatkan dari hasil penelurusan terhadap nash. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqāshid* yang tidak tertera dalam nash namun tidak bertentangan dengan ketentuan diatas, termasuk juga dalam *maqāshid syari'ah*.⁶⁶

Merujuk dari pengertian *maqāshid syari'ah* itu sendiri bahwa *maqāshid syari'ah* ini merupakan landasan penting dalam menegakkan tiang agama. Dengan demikian tiga penetapan yang dijadikan dasar untuk hukum dalam *maqāshid syari'ah*. Namun, masalah dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil syara' sebagaimana al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiya. Dengan demikian tidaklah mungkin menentukan hukum persial (*juz'ifari*) dengan berdasarkan kemaslahatan saja. Sesungguhnya masalah

⁶⁶ Adullah, Konsep Maqashid Al-Syariah, artikel diakses pada tanggal 14 Desember 2019 dari, <http://lispedia.blogspot.com/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>.

adalah makna yang universal yang mencakup keseluruhan bagian-bagian hukum far'i yang di ambil dari dalil-dalil atau dasar syariah. Kemudian masalah sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna masalah dalam masalah-masalah *juz'i*. Hal ini disebabkan dua hal :

- a. Kalau akal mampu menangkap *maqāshid syari'ah* secara persial dalam tiap-tiap ketentuan hukum, maka akal adalah penentu/hakim sebelum datangnya syara'. Hal ini mungkin menurut mayoritas ulama.
- b. Kalau anggapan bahwa akal mampu menangkap *maqāshid syari'ah* secarapersial dalam tiap-tiap ketentuan hukum itu dianggap sah-sah saja maka batallah keberadaan atsar/efek dari kebanyakan dalil-dalil rinci bagi hukum, karena kesamaran substansi masalah bagi mayoritas akal manusia.

Bagi Abdul Wahhab Khalifah, *maqāshid syari'ah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan al-Hadis, menyelesaikan hadis-hadis yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Dari apa yang dijelaskan Abdul Wahhab Khalifah ini, menunjukan *maqāshid syari'ah* ini tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum.

3. Metode Penentuan *Maqāshid Syarī'ah*

Asy-syāṭibī memiliki empat metode untuk menentukan *maqāshid syarī'ah*, metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Analisa lafadz *al-amr* dan *al-nahyu*

Lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* menjadi salah satu metode penentuan *maqāshid syarī'ah* karenanya memiliki peranan penting dalam bahasa arab. *Al-amr* dan *al-nahyu* merupakan pembahasan dalam usul lughawi dalam hal permintaan. *Al-amr* adalah permintaan atas suatu perbuatan dan *al-nahyu* adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Analisa lafadz *al-amr* dan *al-nahyu* dilihat dari dua hal yaitu: *mujarrād al-amr an-naḥy al-ibtidā' at-tasrihi* dan memperhatikan konteks *illat*.

Mujarrād al-amr an-naḥy al-ibtidā' at-tasrihi berarti melihat suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit, dan eksistensi keduanya ada secara mandiri (*ibtidā'i*). Sedangkan memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan berarti perintah dan larangan yang ada dalam dalil tidak terlihat secara eksplisit namun harus dipahami lebih mendalam terlebih dahulu.

b. Memperhatikan *maqāshid* turunan (*at tabi'ah*)

Maksud dari *maqāshid* Turunan atau *at tabi'ah* adalah *maqāshid* yang muncul turunan dari *maqāshid* awalnya. Contoh nikah dengan *maqāshid* awalnya menyambung keturunan, sedangkan *maqāshid* turunan dari nikah adalah berbagi tempat tinggal, saling membantu

dalam *maṣlahah* dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya.

c. Menganalisa *sukūt al-syāri'*

Maksud dari menganalisa *sukūt al-syāri'* adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan atau diterangkan dalam *nash* oleh *al-syāri'*. Jika terdapat perkara yang terjadi namun tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Jika mengandung *maṣlahah* maka perkara tersebut dapat dilakukan. Jika mengandung *muḍarat* di dalamnya maka perkara tersebut tidak boleh dilakukan. Pendekatan yang digunakan untuk ijtihad ini adalah pendekatan *maṣlahah mursalah*.

d. *Istiqrā'*

Syaṭibī berpendapat bahwa *istiqrā'* merupakan metode yang paling utama untuk mengetahui *maqāṣhid syarī'ah*. *Istiqrā'* adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan *maqāṣhid* yang khusus dari yang umum. Jika *maqāṣhid* khusus bertentangan dengan *maqāṣhid* umum, maka *istiqrā'* tidak dianggap benar dalam hal tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.⁶⁷ Penelitian pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dalam hal ini pelaksanaan penambangan pasir dari sudut pandang partisipan dan di gunakan juga untuk meneliti pada kondisi objek alamiah secara khusus objektif dan realistik tentang bagaimana praktek Sewa Menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Jadi mengadakan penelitian mengenal beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecambuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸ Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan dengan memaparkan data dengan kata-kata.

⁶⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

⁶⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah, Skripsi* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada.⁶⁹

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian dilakukan, metode ini lebih fleksibel tanpa harus terpaku pada data statistik dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman akan realitas sosial berdasarkan konteksnya. Sehingga data yang diperoleh sangat mudah untuk dipertanggung jawabkan dikarenakan responden mengetahui sendiri keadaan di lapangan dan informasi yang diwawancarai.

C. Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan maka harus difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan peneliti ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

⁶⁹ Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 1

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertamanya dan mengarah pada penelitian ini dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang di cari.⁷⁰ Kemudian dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui wawancara terhadap beberapa informan dan pihak terkait. Untuk mendapatkan data primer yang akurat, peneliti mencoba menggali data-data tentang sistem sewa-menyewa dalam penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberikan masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data penulis atau disebut juga sebagai sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan yang memberikan data.⁷¹ Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer. Sumber sekunder dalam hal ini merupakan sumber yang mendukung proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini digali dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel (internet), literatur-literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dalam penelitian ini sebagai data pelengkap.

⁷⁰ Winarso Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 162.

⁷¹ Wiranto Suharmad, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara menyusun alat bantu (instrumen) dengan cara-cara yang sistematis dan tepat.⁷² Dalam pengertian lain merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁷³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan tujuan dan melihat langsung ke lapangan (laboratorium) terhadap objek yang diteliti yaitu praktik sewa M\menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.⁷⁴

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena-fenomena yang terjadi di penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbaalingga. Seperti pelaksanaan perjanjian masyarakat di desa Lamuk.

⁷² Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 34.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm.124.

⁷⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁷⁵ Dengan kata lain wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang nara sumber yaitu mereka yang menjadi subjek penelitian.

Wawancara dalam penelitian kualitatif tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsung wawancara.⁷⁶ Metode ini digunakan untuk mencari informasi dari narasumber tentang praktik sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Adapun teknik yang dilakukan wawancara ini adalah teknik wawancara semistruktur (*semistucture interview*) yang mana dalam melakukan wawancara peneliti membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencantumkan jawaban alternatif dari pertanyaan wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber juga lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya.

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 143.

⁷⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.82.

Dalam pengambilan informasi dan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.⁷⁷ Dalam pengambilan *purposive sampling* peneliti menggunakan non random yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Oleh karena itu peneliti mengambil narasumber secukupnya yaitu : Bapak Pingi, bapak Sidin (Pemilik Lahan), Bapak Toha (pemilik tambang), Bapak Wismono (kepala desa), Bapak Dwi Ngudi (ketu karang taruna), Bapak Misno Siswanto (tokoh agama), Bapak Jazuli (tokoh agama) Bapak Edy tri (masyarakat) Bapak Misbullah (masyarakat), Ibu Suni (masyarakat). Adapun hasil wawancara dari narasumber tersebut telah dianggap cukup oleh peneliti dan sudah dapat menjawab data penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.⁷⁸ Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi selama penelitian di penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Dan surat perjanjian anatar penambang dengan desa Lamuk. Dokumen tersebut digunakan sebagai

⁷⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 157.

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Managemen*, hlm. 144.

sumber data karena merupakan sumber data yang stabil dan mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian.⁷⁹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti atau menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data.⁸⁰

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data mengenai praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya. Kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu dianalisis dalam perspektif *Maqāshid Syarī'ah* untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran.

⁷⁹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

⁸⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.

BAB IV

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA LAHAN
TAMBANG PASIR DI DESA LAMUK KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA**

**A. Pelaksanaan Penambangan Pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk
Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.**

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa informan di Sungai Kacangan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, ditemukan bahwa terdapat aktifitas transaksi yang berkaitan dengan sewa menyewa lahan tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat.

Awal mula terjadinya penambangan yakni karena adanya kemauan dari masyarakat untuk menambang bertujuan untuk mengembalikan alur sungai, sekaligus bisa menjadi perekonomian masyarakat dengan melihat potensi pasir yang cukup baik di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, dari situ masyarakat mempunyai keinginan untuk mengelola lahan yang ada di aliran sungai yang berpotensi pasir.⁸¹

Rapat pertama dilakukan di rumah bapak Toha dihadiri oleh beberapa warga dan membahas hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih investor dan warga yang mau bergabung, disisi lain beberapa warga mencari informasi dan latar belakang beberapa investor yang menawarkan diri untuk menambang.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020, Pukul 19:00 WIB.

Berdasarkan rapat tersebut warga mendapatkan beberapa poin kesepakatan dan memutuskan untuk melaksanakan penambangan dengan beberapa warga dan investor yang sudah ditetapkan sebagai kelompok penambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Rapat kedua dilakukan di rumah bapak Toha dengan dihadiri kepala desa dan beberapa warga dan kelompok tambang, membahas beberapa poin kesepakatan termasuk pemberitahuan langsung kepada pihak desa mengenai adanya penambangan pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.⁸²

Berdasarkan rapat tersebut kepala desa menyampaikan kepada pihak terkait agar kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak merusak lingkungan sekitar bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendapatkan point lain, seperti adanya kompensasi kepada beberapa pihak yang sudah disepakati.⁸³ Adapun kompensasinya sebagai berikut: 1) Kompensasi untuk Rt Rp. 600.000 dibagi 4 Rt /Bulan, 2) Kompensasi Pemuda Rp. 100/Bulan, 3) Kompensasi untuk janda tua Rp. 50.000/Bulan, 4) Kompensasi Rp. 1.000.000, 5) Kompensasi untuk sekolah Rp. 900.000, 6) Kompensasi untuk perbaikan rumah yang berada di area akses keluar masuknya kendaraan Rp. 50.000/Bulan 7) Kompensasi untuk Desa

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020, Pukul 19:00 WIB.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Wismono, kepala Desa Lamuk, 27 Januari 2020, Pukul 19:30 WIB.

Lamuk Rp. 20.000 /Dam truk 8) Kompenasi depot (pemilik lahan pribadi yang digunakan sebagai akses jalan Rp. 25.000/Dam truk⁸⁴

Dari awal praktik penambangan pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk dimulai sejak awal bulan maret tahun 2018 sampai saat ini. Sedangkan dalam sistem kerjanya dimulai pukul 07:00 s/d 16:00 WIB dengan langkah pertama yaitu truk datang sesuai dengan nomor antrian dengan melapor kepada pihak penambang, pengisian pasirnya dilakukan langsung dengan pipa yang langsung diarahkan ke dum truk.⁸⁵

Adapun dampak positif dari praktik penambangan pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk yaitu untuk normalisasi sungai dan mencegah adanya banjir, mengurangi pengangguran atau sebagai nilai ekonomi yang baik, adanya kegiatan di Desa selalu mendapatkan bantuan, masyarakat tidak mampu semakin sejahtera.⁸⁶

Adapun dampak negatifnya yaitu kerusakan pada rumah-rumah yang berada di sekitar area penambangan yang sebagai akses keluar masuknya kendaraan dan rusaknya jalan yang di pakai sebagai akses kendaraan, rusaknya alam di area Sungai Kacangan.⁸⁷

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020, Pukul 19:00 WIB.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Turiman, pihak penambang Desa Lamuk, 19 Januari 2020, Pukul 19:00 WIB.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, masyarakat Desa Lamuk, 16 Januari 2020, Pukul 20:00 WIB.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Misno Siswanto, tokoh agama Muhammadiyah Desa Lamuk, 20 Januari 2020, Pukul 19:00 WIB.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian atau akad penambangan pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad

Pelaku akad dari adanya penambangan pasir di Sungai Kacangan yakni antara Pemilik tanah dengan Penambang

2. Benda yang di akadkan

Benda yang di akadkan dalam hal ini yakni lahan yang berada di Sungai Kacangan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

3. Tujuan akad

Maksud dari adanya perjanjian ini adalah untuk usaha penambangan dan bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat.⁸⁸

4. Ijab dan kabul dalam pelaksanaan perjanjian

Adapun pelaksanaan perjanjian penambangan yaitu terdapat ijab dan kabul yang dituangkan dalam surat perjanjian oleh pemilik lahan dengan penambang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapat informasi bahwa pembuatan surat kesepakatan atau yang disebut surat perjanjian tidak dibuat dalam akta notaris dikarenakan menggunakan asas kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain, sehingga tidak akan adanya penghianatan.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020, Pukul 19:00 WIB.

B. Analisis *Maqāshid Syarī'ah* Terhadap Sewa Menyewa dan Dampak Penambangan Pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.

1. Analisis Akad Sewa Menyewa

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan semua aspek kehidupan manusia sudah diatur oleh agama Islam, Islam juga mengatur tentang tata cara berhubungan manusia dengan tuhan dan mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan tuhan bersifat ibadah penyembahan, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain merupakan ibadah yang bersifat sosial.

Dalam memahami hubungan antar manusia terdapat hal yang begitu fundamental. Hubungan tersebut dalam Islam dinamakan *hablun minannas* atau disebut juga muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Terdapat beberapa hal yang ada di dalam fiqh muamalah salah satunya adalah *ijārah*. *Ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.⁸⁹

Diantara hubungan sesama manusia didalam masyarakat adalah mengenai masalah sewa menyewa dan agar sewa menyewa tersebut dapat

⁸⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

terlaksana, maka pihak-pihak yang mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya, maka pihak lain tidak akan tahu adanya kehendak sewa menyewa atau perjanjian muamalah yang lain..

Salah satu bentuk muamalah yang bisa dilakukan masyarakat adalah melakukan perjanjian sewa menyewa lahan untuk dijadikan pertambangan. Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai penambangan pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang sudah di paparkan di atas.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah diatur oleh al-Qura'an dan al-Hadits, Sewa menyewa menurut bahasa arab disebut *ijārah*. Kata *ijārah* didefinisikan dari bentuk fi'il "ajaran-ya'juru-ajaran".⁹⁰ Ajaran semakna dengan kata al-iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijārah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.

Islam memandang konsep sewa menyewa sebagai sarana untuk tolong menolong antar sesama manusia, dimana orang yang sedang melakukan sewa menyewa tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, melainkan juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu antar sesama. Bagi pemberi sewa, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan untuk diambil manfaatnya

⁹⁰Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Depok Sleman Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), hlm.77.

oleh penyewa, sedangkan bagi penyewa sendiri, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh pemberi sewa.

Berdasarkan hasil penelitian dengan responden yang berada di Desa Lamuk Kabupaten Purbalingga, terdapat aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan sewa menyewa. Salah satunya praktik sewa menyewa lahan tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat yang dibentuk menjadi sebuah kelompok tambang. sewa menyewa lahan tambang pasir terjadi karena adanya potensi pasir yang baik selain itu juga karena warga yang memiliki beberapa bidang tanah tidak dapat mengolah karena lahan sudah menjadi sungai.⁹¹

Dalam praktiknya sewa menyewa lahan tambang pasir terkait penentuan akad, upah, dan batas waktu sewa yang ditentukan melalui musyawarah yang disepakati semua anggota penambang dan pemilik lahan, dalam perjanjian akad yang disepakati bersama, para penambang setiap akan melakukan akad sewa, harus memberitahu pemilik lahan secara lisan bahwa penambang akan menyewa kembali untuk di ambil pasirnya.

Kemudian untuk penentuan upah pemilik lahan yaitu mendapatkan Rp. 300.000 /bulan, setiap bulan tidak bisa ditentukan pembiayaannya dikarenakan hasil dari tambang tidak menentu dikarenakan kondisi pasir

⁹¹ Total anggota yang ada di penambangan pasir Desa Lamuk adalah 11 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan perlengkapan wawancara terhadap ketua penambang pada tanggal 18 januari 2020.

yang tidak bisa diperkirakan. kedua belah pihak menggunakan asas kekeluargaan jadi saling percaya dan saling membantu.⁹²

Kaitannya dengan aktifitas ekonomi, Islam sebenarnya telah memberikan ruang yang terbuka dengan aturan yang amat luwes. Berbeda kaitannya dengan masalah ibadah. Dalam muamalah terdapat kaidah yang amat terkenal yang menjadi dasar utama melegitimasi transaksi-transaksi ekonomi yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁹³

Kaidah tersebut menyatakan dengan jelas bahwa dasar dari segala aktifitas muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jika dilihat dari praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sewa menyewa itu dibolehkan, karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Namun, dalam prakteknya terdapat dampak atau kerusakan yang disebabkan dari sewa menyewa itu.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut:

a. Terjadinya kerusakan atau salah peruntukkan barang sewaan.

Maksudnya, apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi objek

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Pingi dan Bapak Sidin, pemilik lahan, 20 Januari 2020, Pukul 20:00 WIB.

⁹³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

sewa ketika barang tersebut berada di tangan penyewa, yang mana kerusakan tersebut disebabkan kelalaian penyewa itu sendiri maka akad sewa batal. Demikian pula penggunaan barang tidak sesuai peruntukannya, dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut.

- b. Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya, ketika barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan perjanjian.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan. Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnahnya barang.
- d. akad tidak mungkin terpenuhi lagi.
- e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Dalam hal ini, tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁹⁴
- f. Adanya Uzur, yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya..⁹⁵

⁹⁴ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 242.

⁹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafik, 2012), hlm. 160.

Melihat hal ini *maqāshid syari'ah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia atau kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Dan untuk kemaslahatan tersebut manusia manusia harus memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam kemaslahatan tersebut dalam sinkronisasi dalam *maqāshid syari'ah* bisa di kategorikan juga menjadi dua pokok baik yang mencapainya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan.⁹⁶ Dalam dua inti pokok ini kemaslahatan dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Kemaslahatan *dhāriyyah* (inti/pokok), yaitu kemaslahatan *maqāshid syari'ah* yang berada dalam urutan paling atas.
- b. Kemaslahatan *ghairu dhāriyyah* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan ini yang menjadi dasar *maqāshid syari'ah* sebagai tujuan syariah, seperti yang telah dihitung oleh ulama dengan nam *al-Kulliyat al-Khams* (Lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar –dasar tujuan syariat yang harus dijaga dan harus dicapai dalam *maqāshid syari'ah* yaitu :

- a. *Hifz ad-dīn* (menjaga agama)

Yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang

⁹⁶ Ahmad Al-Mursi H.J, *Maqashid Syariah*, hlm. 25.

sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini juga digunakan untuk menciptakan situasi kondusif untuk mengejawantahkan keberagaman seseorang.⁹⁷ Dalam situasi pertambangan di Desa Lamuk kec.Kejobong kab.Purbalingga tidak membangun sarana ibadah namun di kasih kesempatan waktu pulang untuk melakukan kewajiban ibadah dirumah masing-masing. Sudah menjadi kewajiban kita selaku umat islam untuk beribadah dengan demikian sangat di utamakan seluruh anggota pertambangan untuk melakukan ibadah shalat sesuai agamanya, bahkan dihari juma'at pertambangan di liburkan agar tidak menghalangi kegiatan ibadah shalat jum'ah. Dengan demikian hak dari anggota pertambangan sudah berikan.

b. *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi (*israf*).⁹⁸ Untuk memelihara kebedaraan jiwa

⁹⁷ Ridwan Jamal, Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. VIII, No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34> (Manado: STAIN Manado, 2010), hlm. 8.

⁹⁸ Agil Bahsoan, *Mas}lah}ah Sebagai Maqas}hid Syari>,ah* (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), *INOVASI*, Vol. VIII, No. 1, ISSN 1693-9034 (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2011). hlm. 116.

yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dalam melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Hak paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan kehidupan dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran.

c. *Hifz al-aql* (menjaga akal)

Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. termasuk dalam hal ini adalah terjadinya pencurian terhadap hak cipta, karya dan kreasi seseorang.⁹⁹

Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa disebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut dan orang-orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia, dan keserasiannya.

⁹⁹ Ridwan Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian* (t.k.,:t.p.,t.t.), hlm. 9.

d. *Hifz al-māl* (menjaga harta)

Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya sebagai penjagaan harta dari gangguan orang lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal.¹⁰⁰ Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, dll. Menjaga harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada ditangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik. Pada ghalibnya, orang yang sudah dewasa harus mampu bekerja menghidupi dirinya, sehingga dia berpeluang untuk mrngumpulkan harta kekayaan (*al-māl*) dan pada saat inilah perlindungan terhadap harta kekayaannya harus dilakukan. Sejalan dengan usianya, tiba giliran manusia untuk mencari pasangan hidup dan membentuk kehidupan dan membentuk kehidupan rumah tangga yang akan menjadi sarana untuk memperoleh keturunan. Di sinilah perlindungan keturunan harus dilakukan. Seluruh proses dari tahap awal (kelahiran manusia) sampai pada tahap berumah tangga dan berketurunan. Perlindungan hukum untuk menjamin jiwa, raga, dan

¹⁰⁰ Ridwan Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, hlm. 9.

kehormatan manusia telah diberikan secara dini sejak manusia berada dalam rahim. manusia memerlukan pegangan dan pedoman hidup sehari-hari untuk menjamin kehidupannya yang stabil dan tertata baik sesuai dengan petunjuk Sang Pencipta. Pada proses itulah manusia memerlukan agama yang harus di imani dan diyakini sebagai pandangan hidup, pola hidup, dan etika hidup.

e. *Hifz an-nasl* (menjaga keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keberlangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan.

Dalam konteks perkawinan, menjaga keturunan termasuk salah satu tujuan syariat Islam. Untuk melindungi keturunan, hendaklah melakukan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang sah, anak-anak mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengannya mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Menjaga keturunan termasuk juga menyejahterakan dan mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai mereka dewasa sudah bisa mandiri.

Keturunan merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antara anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab

dari segala sesuatu yang menyebabkan atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.¹⁰¹

Didalam praktek sewa menyewa ini kedua belah pihak sama-sama saling menerima kemanfaatan atau keuntungan, pemilik lahan memanfaatkan lahan dengan cara menyewakan lahan untuk dijadikan tambang pasir, dari pihak penambang memperoleh barang yang dia butuhkan dan mendapatkan hasil dari penjualan.

Dengan demikian ini yang menjadi pokok inti dalam *maqāshid syari'ah* yang harus diperhatikan untuk tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam harta adalah harta Allah yang dititipkannya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkannya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau strata tertentu.

2. Analisis Dampak Penambangan Pasir

Manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam kehidupannya manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Hal ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lain.

¹⁰¹ Nizar, *Legal Standing Pembedakan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqashid Syariah*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, hlm. 40-46.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia saling memberikan kemanfaatan.

Dalam praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, kedua belah pihak sama-sama saling menerima kemanfaatan, pemilik lahan memanfaatkan lahan dengan cara menyewakan lahan untuk dijadikan tambang pasir, dari pihak penambang memperoleh barang yang dia butuhkan dan mendapatkan hasil dari penjualan. Namun, selain kemanfaatan dari pihak-pihak terkait, penambangan pasir di Desa Lamuk juga menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun juga dampak negatif.

Adapun dampak positif dari praktik penambangan pasir di Sungai Kacangan Desa Lamuk yaitu untuk normalisasi sungai, mencegah adanya banjir, mengurangi pengangguran dan sebagai nilai ekonomi yang baik, adanya penambangan pasir kegiatan di Desa selalu mendapatkan bantuan, masyarakat tidak mampu semakin sejahtera.¹⁰²

Adapun dampak negatifnya yaitu kerusakan pada rumah-rumah yang berada di sekitar area penambangan dan rusaknya jalan desa, rusaknya tanah milik pribadi masyarakat yang difungsikan sebagai jalan (depot).¹⁰³ Kaitannya dengan perjanjian sewa menyewa lahan tambang

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, masyarakat Desa Lamuk, 16 Januari 2020, Pukul 20:00 WIB.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Misno Siswanto, tokoh agama muhammadiyah Desa Lamuk, 20 Januari 2020, Pukul 19:00 WIB.

pasir di Desa Lamuk, yang paling berhubungan atau yang paling condong dalam *maqāshid syarī'ah* adalah *hifẓ al-māl* (memelihara harta) karena aturan-aturan dalam akad dibuat dan dirumuskan ulama dalam rangka untuk menjaga harta agar tidak ada orang yang mengambil harta dengan jalan batil.

Maqāshid syarī'ah yang lain perlu dipertimbangkan dalam suatu perjanjian karena merupakan syarat dari keabsahan akad bahwa suatu transaksi atau perjanjian tidak boleh menimbulkan madarat. Madarat disini termasuknya yaitu bahaya terhadap lima prinsip umum *maqāshid syarī'ah* yaitu *Hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *Hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *Hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ al-māl* (memelihara harta), *Hifẓ An-nasl* (memelihara keturunan). Bahkan beberapa ulama mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan *hifẓ al-bī'ah* juga menjadi bagian dari *maqāshid syarī'ah*. Hal ini mengingatkan masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini..

Berangkat dari dinamisnya konsep *maqāshid syarī'ah*., Ali Yafi mengusulkan agar pemeliharaan lingkungan *Hifẓ al-bī'ah* juga menjadi bagian dari *maqāshid syarī'ah*.. Hal ini mengingatkan masalah kerusakan lingkungan hidup termasuk masalah besar yang dihadapi umat Islam saat ini. Jadi jika dalam kaidah dikatakan adanya keharusan menjaga jiwa dan agama, maka sekarang ini patut dikatakan pula bahwa *hifẓ al-bī'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan kewajiban agama, mengingat kehidupan manusia sangat bergantung pada kelestarian dan keselamatan

lingkungan. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus tampak dalam rutinitas keseharian umat Islam.

Hakikatnya ialah mendidik manusia untuk berakhlak mulia dan bisa menumbuhkan sikap saling menghargai sesama makhluk hidup. Apalagi manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Ia berhak mengatur apa saja yang ada di bumi sesuai dengan keinginannya. Tentunya keinginan tersebut harus diimbangi dengan etika dan moral yang bisa mencegah manusia untuk berbuat kerusakan terhadap alam.

‘Abd al-Majid al-Najjār dalam bukunya *maqāshid syari’ah* bi‘Ab’ad al-Jadīdah memasukkan *Hifz al-bī’ah* sebagai bagian dari *maqāshid syari’ah*. Di samping itu, ia menguraikan ayat-ayat yang menjelaskan keharusan untuk menjaga lingkungan dan ancaman bagi orang yang merusaknya. Menurutnya, kepedulian islam terhadap lingkungan dapat dibagi menjadi empat bagian, keharusan untuk menjaga lingkungan dari tindakan destruktif, menjaga lingkungan dari segala macam bentuk pengotoran dan pencemaran, menjaga lingkungan dari perilaku konsumtif yang berlebihan, menjaga lingkungan dengan cara revitalisasi.¹⁰⁴

Disisi lain menjaga lingkungan juga menjaga harta, dalam hal ini harta bukan hanya uang, emas, dan permata saja, melainkan segala macam benda yang menjadi milik manusia, dan segala macam bentuk usaha untuk memperolehnya juga termasuk harta. Maka segala yang ada di bumi

¹⁰⁴ Suryani, “Pengarustamaan Hifz al-Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Syari’ah”, *Al-Tahrir*, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm. 359-360.

adalah harta, termasuk lingkungan hidup. Pelaksanaan dari komitmen ini adalah dengan menjaga sumber dayanya, jangan sesekali berbuat yang bodoh, mengeksploitasi tanpa tujuan dan kepentingan yang jelas. Atau pun terjebak dalam kesalahan mengenai pola penumbuhan dan pemeliharaannya, sehingga menyebabkan kerusakan.¹⁰⁵

Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pada dasarnya perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan akan menodai substansi dari keberagaman yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi ini. Sekaligus juga menyimpang dari perintah Allah dalam konteks hubungan baiknya dengan sesama. Islam mengajarkan untuk tidak membuat menderita manusia lainnya dan melarang kegiatan yang mengancam masa yang akan datang dengan berbuat kerusakan. Melindungi lingkungan sama halnya menjaga keseimbangan dalam berpikir, keseimbangan antara hari ini dan hari esok, antara maslahat dan yang merusak, antara kenikmatan dan kewajiban, antara kekuatan dan kebenaran.

Sehingga berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pandangan *maqāshid syari'ah* terhadap sewa menyewa Lahan Tambang Pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan dengan konsep *maqāshid syari'ah* atau dikatakan sah dimana sudah dilakukan pertanggungjawaban

¹⁰⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 64-72.

berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita. Pada dasarnya ganti rugi yang dijanjikan tetapi belum dilaksanakan untuk segera dilaksanakan sesuai dengan potongan Q.S. *al-Mā'idah* ayat 1 yaitu:

...يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“ Hai orang-orang yan beriman, penuhilah akad-akad itu, ”¹⁰⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum Muslimin harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun. Karena menaati perjanjian merupakan syarat iman kepada Allah SWT.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014), hlm. 106.

¹⁰⁷ <http://www.hajj.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2->, diakses tanggal 20 Januari 2020 pukul 20.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data penelitian serta analisis yang telah dilakukan, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari pemanfaatan sumber daya alam yaitu Sungai Kacangan yang merupakan aset pemerintah. Oleh karena itu, akad penambangan dilakukan kelompok tambang pimpinan Bapak Toha dengan pemilik lahan dan diawasi oleh pemerintah Desa Lamuk.

Kegiatan penambangan pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga memberikan dampak positif, yaitu normalisasi sungai, mencegah adanya banjir, mengurangi pengangguran atau sebagai nilai ekonomi yang baik, adanya penambangan pasir kegiatan di Desa selalu mendapatkan bantuan, masyarakat tidak mampu semakin sejahtera. Namun demikian terdapat dampak negatif yaitu kerusakan pada rumah-rumah yang berada di sekitar area penambangan dan rusaknya jalan desa, rusaknya tanah milik pribadi masyarakat yang difungsikan sebagai jalan (depot).

2. Akad sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi rukun, syarat dan asas-asas akad, serta lima prinsip umum *maqāshid syari'ah*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat apabila melakukan perjanjian penambangan pasir baik di Desa Lamuk atau pun Desa lainnya untuk memperhatikan segala bentuk isi perjanjian secara detail dan menerangkan dengan lengkap, agar terdapat kejelasan dalam jumlah pelaksanaan setiap poinnya dan apabila terjadi adanya ingkar janji bisa dilakukan penuntutan pemenuhan perjanjian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Disisi lain diperhatikan pula akan adanya dampak negatif dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang terjadi agar meminimalisir kerugian.
2. Bagi pihak penambang di Desa Lamuk , untuk segera melakukan pemenuhan prestasi yaitu kompensasi untuk rumah yang rusak dan masjid-masjid sebelum berakhirnya waktu perjanjian dan diharapkan selalu berhati-hati dalam melakukan penambangan pasir di Desa Lamuk atau pun Desa lainnya agar mengurangi tingkat kekhilafan serta kelalaian yang mana menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Qardhawi-Al, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terjemah Abdullah Hakim Shah. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar. 2011.
- Imam-Al Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi al-Mutawafi. *Sahih al-Bukhari jilid 3*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah). *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: maktabah al-Ma'arif li annasyir at tauzi', 1997).
- Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud juz 3* (Beirut: Darulfikr. 1999).
- Hadi-Al, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Mursi-Al H.J, Ahmad. *Maqashid Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2013).
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Burhanudin. *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta, BPFE, 2009).
- Bahsoan, Agil. *Mas}lah}ah Sebagai Maqas}hid Syari>,ah* (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam), *INOVASI*, Vol. VIII, No. 1, ISSN 1693-9034 (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2011).
- Bahagia. *Hak Alam dan Hukum Lingkungan Dalam Islam* (Yogyakarta: Suka Press, 2013).
- Aziz, Erwati. *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Dzulfa, Dwi. "Sewa Menyewa Sawah Uyuda Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007).

- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Mu'amalah, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Ghazaly dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : kencana, 2010).Harahap,M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung:: Alumni, 1986).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Depok Sleman Yogyakarta: Perpustakaan Nasional. 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset. 1993.
- Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Wismono, kepala Desa Lamuk, 27 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Turiman, pihak penambang Desa Lamuk, 19 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, masyarakat Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Misno Siswanto, tokoh agama Muhammadiyah Desa Lamuk, 20 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Pingi dan Bapak Sidin, pemilik lahan, 20 Januari 2020.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafik, 2012).
- Hasil wawancara dengan Bapak Toha, pihak penambang Desa Lamuk, 16 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Misno Siswanto, tokoh agama muhammadiyah Desa Lamuk, 20 Januari 2020.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015).
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafik, 2012), hlm. 160.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).

- I. Doi, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Jamal, Ridwan. Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah* Vol. VIII, No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34> (Manado: STAIN Manado, 2010).
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Nizar. Legal Standing Pemberlakuan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Tinjauan Maqashid al-Syariah”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Syafi’I, Ahmad. *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushul AL-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*. t.k.: .t.p.t.t..
- Sunani, Achmad. “Akad Sewa Tanah Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Siviani, Evi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang”. *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).
- Soemar woto, Sumar Otto. *Ekonomi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta:Djambatan. 2004.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2009).
- Surakhmad, Winarso. *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994).
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009).
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Kementrian Agama RI, 2011).
- Suryani. “Pengarustamaan Hifz al-Alam Sebagai Bagian Dari Maqashid Syari’ah”, *Al-Tahrir*, Vol. 17 No. 2, 2017.

Total anggota yang ada di penambangan pasir Desa Lamuk adalah 11 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan perlengkapan wawancara terhadap ketua penambang pada tanggal 18 januari 2020.

Tim penterjemah Departemen Agama R.I. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an. 1982.

Tim penterjemah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. t.k.: .t.p.t.t.

Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an. 1982.

Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I. *al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an. 1982.

Tjitrosudibio R, Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2009

Tim penerjemah Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Ziyad Books, 2009).

Umar, M.Hasabi. *Nalar Fiqih Konteporer*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Yunus, Mahmud,. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah. 1990.

Internet :

<http://www.hajij.com/id/the-noble-quran/item/838-tafsir-al-quran-surat-al-maidah-ayat-1-2->, diakses tanggal 20 Januari 2020 pukul 20.00 WIB

<http://jurnal.uinbanten.ac.id/i>

https://www.academia.ac.ad.edu/30609491/DEFINISI_DAN_DASAR_HUKUM_IJARAH. Di akses pada tanggal 12 mei 20

Adullah, Konsep Maqashid Al-Syariah, artikel diakses pada tanggal 14 Desember 2019 dari, <http://lispedia.blogspot.com/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>.